

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA JENIS GANJA
(STUDI PUTUSAN PN PAGAR ALAM NO.123/PID.SUS/2022/PN.PGA,
PUTUSAN PN PAGAR ALAM NO.15/PID.SUS/2023/PN.PGA dan
PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NO.1119/PID.SUS/2017/PN.JKT.SEL)**

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

Disusun Oleh :
ELSANAZ NADEA
02012682125026

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA JENIS GANJA**

**(STUDI PUTUSAN PN PAGAR ALAM NO.123/PID.SUS/2022/PN.PGA,
PUTUSAN PN PAGAR ALAM NO.15/PID.SUS/2023/PN.PGA dan PUTUSAN PN
JAKARTA SELATAN NO.1119/PID.SUS/2017/PN.JKT.SEL)**

ELSANAZ NADEA

02012682125026

**Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 27 Mei 2024**


Palembang, Tanggal 27 Mei 2024

Pembimbing I



Dr. M. Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 196304121990031002

Pembimbing II



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022002

Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 19660617199001100

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA JENIS GANJA
(STUDI PUTUSAN PN PAGAR ALAM NO.123/PID.SUS/2022/PN.PGA,
PUTUSAN PN PAGAR ALAM NO.15/PID.SUS/2023/PN.PGA dan PUTUSAN PN
JAKARTA SELATAN NO.1119/PID.SUS/2017/PN.JKT.SEL)**

ELSANAZ NADEA

02012682125026

**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2024**

Serta telah diperbaiki berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
2. Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
3. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
4. Adrian Nugraha, S.H.,M.H.,Ph.D.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elsanaz Nadea
NIM : 02012682125026
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang telah berlaku

Palembang, 27 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan




ELSANAZ NADEA
NIM. 02012682125026

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Alm. Papa, Almh. Mama, Kakak-kakakku, keluarga besarku tersayang, dosen-dosenku yang terhormat, sahabat-sahabatku, dan almamater yang kubanggakan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, hususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua berkat, hidayah, dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kepada orang tua, dan kakak-kakak tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, serta semangat, kasih sayang, beserta doa yang senantiasa dipanjatkan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Vegitya Ranadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada peneliti semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.
9. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk peneliti melakukan bimbingan.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum dan Bapak Adrian Nugraha, S.H, M.H., Ph.D selaku penguji yang memberikan arahan serta masukan.
11. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

Peneliti,



ELSANAZ NADEA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini. Tesis berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNANARKOTIKA JENIS GANJA (STUDI PUTUSAN PN PAGAR ALAM NO.123/PID.SUS/2022/PN.PGA, PUTUSAN PN PAGAR ALAM NO.15/PID.SUS/2023/PN.PGA dan PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NO.1119/PID.SUS/2017/PN.JKT.SEL)”**, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, 27 Mei 2024

Peneliti,



ELSANAZ NADEA

ABSTRAK

Dalam mengajukan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta putusan dari Majelis Hakim terkait kasus narkoba, penting untuk merancang dengan metode yang unik, mengingat keunikan setiap kasus berdasarkan analisis detail mengenai jenis kejahatan, involvemen terdakwa, serta seriusnya dan jenis bukti yang ditemukan, dan menimbang secara seimbang serta menyeluruh situasi khusus dari setiap kasus. Pendekatan ini bertujuan agar tuntutan serta putusan yang diajukan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan. Akan tetapi, seringkali ditemukan ketidakseragaman dalam putusan hakim yang menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap terdakwa dalam kasus yang mirip, contohnya terlihat pada keputusan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Nomor: 123/Pid.Sus/2022/PN.PGA dan Nomor: 15/Pid.Sus/2023/PN.PGA, serta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 1119/Pid.Sus/2017/PN.JKT SEL. Ketidakkonsistenan ini terutama disebabkan karena panel hakim yang bertanggung jawab tidak mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Pemindahan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Fasilitas Rehabilitasi Medis dan Sosial, yang mengakibatkan ketidakseragaman dalam keputusan hukuman untuk kasus serupa. Seharusnya, dalam menentukan hukuman bagi penyalahguna narkoba ke depan, hakim perlu lebih memprioritaskan opsi rehabilitasi dibandingkan dengan penerapan sanksi hukuman kepada penyalahguna narkoba, mengingat mayoritas dari mereka adalah pecandu yang memerlukan perawatan intensif.

Kata Kunci : Penyalahguna Narkoba; Penuntut Umum; Tindak Pidana Narkoba.

Pembing I



Dr. M. Ridwan, S.H, M.H.
NIP. 196304121990031002


Pembimbing II



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui

Kepala Program studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Nashriana, S.H, M.H.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

In submitting a lawsuit from the Public Prosecutor and the decisions from the Panel of Judges regarding narcotics cases, it is important to design a unique method, considering the uniqueness of each case based on a detailed analysis of the type of crime, the defendant's involvement, as well as the seriousness and type of evidence found, and weighing it in a balanced and thorough manner of the specific circumstances of each case. This approach aims to ensure that the lawsuit and the decisions submitted are in accordance with the principles of legal certainty, usefulness, and justice. However, there is often a lack of uniformity in judges' decisions which results in different treatment of defendants in similar cases, for example, it can be seen in the decisions of the Pagar Alam District Court with Number: 123/Pid.Sus/2022/PN.PGA and Number: 15/Pid.Sus /2023/PN.PGA, as well as that of the South Jakarta District Court with Number: 1119/Pid.Sus/2017/PN.JKT SEL. This inconsistency was mainly caused by the fact that the panel of judges responsible did not refer to the Supreme Court Circular Number 4 of 2010 concerning the Transfer of Narcotics Abusers, Abuse Victims, and Addicts to Medical and Social Rehabilitation Facilities, which resulted in non-uniformity in sentencing decisions for similar cases. In determining future sentences for narcotics abusers, judges should prioritize rehabilitation options compared to applying punitive sanctions to narcotics abusers, considering that the majority of them are addicts who require intensive treatment.

Keywords: *Narcotics Abusers; Public Prosecutor; Narcotics Crime*


Advisor I


Dr. M. Ridwan, S.H, M.H.
NIP. 196304121990031002

Advisor II


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Approved by,
Head of the Master of Law Study Program


Dr. Nasrriana, S.H, M.H.
NIP. 196509181991022001


Head of Technical Implementation Unit for Language
Sebelas Maret University.

Dr. Dinnaldi, M.SLS
NIP. 196203021988031004

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teoritis	14
F. Definisi Operasional	20
G. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Disparitas Pidana	30
1. Pengertian Disparitas Pidana	30
2. Dampak Disparitas Pidana	33
3. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana.....	36
B. Tindak Pidana Narkotika	41

1. Pengertian Tindak Pidana	41
2. Pengertian Narkotika	43
3. Penggolongan Narkotika.....	44
4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	46
5. Pengertian Penyalahguna Narkotika.....	47
6. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika	48
C. Kajian Umum Putusan Hakim	49
1. Putusan Hakim	49
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	53
3. Bentuk – bentuk Putusan Hakim.....	56
4. Kompetensi Peradilan.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	59
1. Posisi Kasus Putusan	59
2. Dakwaan	69
3. Tuntutan.....	71
4. Putusan Hakim	75
5. Analisis Putusan Hakim.....	81
B. Perlindungan Hukum Yang Seharusnya Didapat Oleh Korban Penyalahguna Narkotika	86
1. Perlindungan Represif	86
2. Perlindungan Prefentif	90
C. Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kedepannya	92
1. Pedoman Hakim menurut Undang - undang Kekuasaan Kehakiman	92

2. Pedoman Hakim dalam memutus perkara Narkotika.....	94
3. Pedoman Hakim dalam memutus perkara narkotika dimasa mendatang	97
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

- Tabel 1** Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Kasus Narkotika pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan6
- Tabel 2** Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Kasus Narkotika pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ... 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong darurat narkoba. Permasalahan narkoba masih merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan kompleks. Dalam kurun waktu dekade terakhir permasalahan ini marak terjadi, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalagunaan atau pecandu narkoba secara signifikan. Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan “*narcosis*” yang berarti mebius.¹ Sifat dari zat tersebut berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, kesadaran, dan halusinasi selain digunakan dalam pembiusan.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Begitu pula dengan Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku

¹ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21.

Narkotika dan Psikotropika lebih dikenal dengan nama Narkoba.²

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³

Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang narkotika. Berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparat penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka.

Kejahatan Narkoba dan obat-obat terlarang sudah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian Narkoba diatas, tentu dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan

² Mulyono, Liliawati, Eugenia, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Harvarindo, 2018) , hlm. 55.

³ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5

Narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.⁴

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan agar masalah tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi Negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. Pendapat Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, “Semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.”⁵

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar Narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni Hakim, Jaksa Penuntut Umum serta

⁴ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, dalam Kajian Sosiologi Hukum, (Jakarta: P.T Grfindo Persada. 2014), hlm. 141.

⁵ O.C. Kaligis & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. (Bandung: Alumni, 2012) hlm. 260.

para penegak hukum lainnya. Bahwa dalam proses penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika maupun psikotropik, untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bagian dari Jaksa Penuntut Umum karena fungsi jaksa yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan bagian dari Majelis Hakim yang memutus perkara sesuai dengan pembuktian dari Penuntut Umum. Peran penting Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim yang memutuskan akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran maupun penggunaan Narkotika.⁶

Indonesia juga terikat oleh ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 1998, karena Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-undang No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Indonesia juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan / atau tindak pidana prekursor narkotika.

Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan Narkoba ialah Hakim. Majelis Hakim diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan / atau tindak pidana prekursor narkotika.

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2007) hlm. 156.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba dewasa ini.

Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Untuk optimalisasi penegakan hukum yang adil dan berkualitas, penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkotika dan / atau tindak pidana prekursor narkotika hendaknya tidak hanya memperhatikan kecepatan tetapi juga presisi yang meliputi ketepatan dan ketelitian pada setiap tahap penanganan perkaranya.

Perkara tindak pidana penyalahguna narkotika dan / atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) mempunyai karakteristik khusus, baik dari kualifikasi tindak pidana maupun hukum acaranya. Dalam penanganan perkaranya diperlukan kecakapan dan profesionalitas dari aparat penegak hukum, khususnya Jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai *dominus litis* dan sebagai Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa, serta mengajukan tuntutan pidana dan Hakim sebagai pemutus perkara.

Selama ini penjeratan bagi orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dalam pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika berorientasi pada hukuman badan berupa pemenjaraan satu sampai empat tahun. Namun dengan adanya Putusan Hakim yang obyektif diharapkan tidak perlu dilakukan pemenjaraan terhadap pelaku, namun diberikan rehabilitasi yang dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*). Selain itu, juga dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis*, dapat menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui jalan rehabilitasi.

Tuntutan pidana perkara tindak pidana narkotika disusun dengan pendekatan khusus, dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, dan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional. Dengan pendekatan semacam ini diharapkan tuntutan pidana perkara tindak pidana narkotika dapat memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun dalam kenyataannya masih banyak putusan Hakim yang berbeda sehingga tampak disparitas antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya dengan kasus yang serupa.

Tabel 1 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Kasus Narkotika pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan⁷

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Putusan Majelis Hakim
1.	No.123/Pid. Sus/2022/PN.PGA	David Alfredo Bin Syaiful	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

⁷ <https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 24 Maret 2023

			<p>Terhadap barang bukti, berupa:</p> <p>1 (Satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,26 gram.</p> <p>(Dirampas untuk di musnahkan)</p>	<p>Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket yang narkotika jenis ganja dengan berat berdasarkan hasil Lab. : 1968/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 berat netto 1,653 gram;</p> <p>(Dirampas untuk dimusnahkan)</p>
2.	No.15/Pid.Sus/2023/PN.PGA	Muhamad Sandi Bin Subhan	<p>1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun</p> <p>2. Terhadap barang bukti, berupa :</p> <p>1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 0,306 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan kertas papir.</p> <p>2 (dua) linting berisikan daun- daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,163 gram</p> <p>(Dirampas untuk di musnahkan)</p>	<p>3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa : (satu) paket kecil terbungkus kertas di dalamnya berisikan daun Ganja kering dan kertas papir (sisa pemeriksaan laboratorium forensik berat Netto 0,306 gram);</p> <p>2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja dengan total berat bruto 2,63 Gram (sisa pemeriksaan laboratorium forensik berat netto 0,163 gram);</p> <p>Dirampas untuk</p>

				dimusnahkan;
3.	No.1119/Pi d.Sus/2017/ PN.JKT SEL	Diego Maradona Tampubolon Als Diego Dan Marcello Tahitoe Als Ello	<p>5. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1. Diego maradona tampubolon als diego dan terdakwa 2. Marcello Tahitoe als Ello masing-masing selama 1 (satu) tahun</p> <p>6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1112 gram (sisa Hasil Lab berat netto 0,9767 gram), dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,0387 gram (sisa hasil Lab. Berat netto 0,9445 gram), 1 (satu) bungkus bekas kertas papir merk Radjamas (Dirampas untuk dimusnahkan)</p> <p>7. 1 (satu) Celana Training warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas kertas papir merk Radjamas, 2 (dua) unit handphone merk Iphone (dikembalikan kepada para terdakwa)</p>	<p>8.Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan Rehabilitasi masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan ;</p> <p>9. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1112 gram (sisa Hasil Lab berat netto 0,9767 gram), dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,0387 gram (sisa hasil Lab. Berat netto 0,9445 gram), 1 (satu) bungkus bekas kertas papir merk Radjamas (Dirampas untuk dimusnahkan ;) 1 (satu) Celana Training warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk Iphone (dikembalikan kepada para terdakwa)</p>

Dalam putusan atas nama Terdakwa David Alfredo Bin Syaiful, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun meskipun tuntutan jaksa adalah 2 (dua) tahun penjara, dalam perkara tersebut berat barang bukti yang di sita secara sah adalah ganja seberat brutto 3,26 gram. Berbeda pada putusan atas nama Terdakwa Muhamad Sandi Bin Subhan majelis hakim memutus dibawah dari tuntutan jaksa, jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun selanjutnya majelis hakim menurunkan lamanya terdakwa di penjara adalah selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan dengan barang bukti berupa ganja dengan total netto 0,469 gram di rampas untuk dimusnahkan. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tahun 2007, majelis hakim pada perkara atas nama Diego Maradona Tampubolon Als Diego dan Marcello Tahitoe Als Ello berpendapat lain dari tuntutan jaksa yang menyatakan agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara. Pada kasus tersebut majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan para terdakwa dijatuhi hukuman penjara dengan Rehabilitasi masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dan atas barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat total netto 2,1499 gram untuk di rampas untuk di musnahkan.

Dari ketiga kasus yang telah dijelaskan diatas, baik lamanya penahanan dan jenis hukuman yang diberikan oleh majelis hakim jelas sangat berbeda walaupun berat barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dan disita secara sah masing-masing kurang dari 5 (lima) gram atau dapat dikatakan habis untuk pemakaian sehari. Keseluruhan terdakwa belum pernah di hukum untuk perkara

narkotika sebelumnya, namun Terdakwa David Alfredo Bin Syaiful di jatuhkan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara sedangkan terdakwa Diego Maradona Tampubolon Als Diego dan Marcello Tahitoe Als Ello dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan bahwa para terdakwa harus menjalani Rehabilitasi selama 9 (Sembilan) bulan. Hal ini menunjukkan ketimpangan atau disparitas dalam penjatuhan pidana pada pelaku penyalahguna narkotika khususnya jenis ganja di Indonesia.

Untuk mewujudkan ketertiban dan keseimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada para pelaku penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika, perlu kesamaan pandangan mengenai Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/ atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika maupun penyalahguna narkotika. Sehingga kesepakatan bersama diperlukan sebagai kekuatan hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika baik nasional maupun internasional. Kendati pun adanya seperangkat instrument hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, namun secara faktual tindak pidana penyalahgunaan Narkotika masih menjadi permasalahan serius di Indonesia.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan / atau tindak pidana prekursor narkotika ataupun yang masuk dalam peredaran narkotika di Indonesia mengharuskan Jaksa Penuntut Umum harus menyelidiki dan melakukan penuntutan sekaligus. Kesulitan Jaksa Penuntut Umum terutama untuk melakukan penuntutan yaitu mencari bukti berkaitan dengan *mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud).

Pembuktian inipun sulit dan benar-benar harus didukung dengan berbagai faktor terutama dari pelaku dan kebiasaan pelaku. Memang tidak mudah untuk memberantas kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan / atau tindak pidana prekursor narkotika, karena ciri dari kejahatan ini sulit dilacak, tidak ada alat bukti tertulis, dan tidak kasat mata, serta dilakukan dengan cara yang rumit, sehingga mempersulit pihak Kejaksaan dalam melakukan penuntutan.⁸ Hakim juga perlu jeli dalam memutuskan seseorang dapat di katakana Penyalahguna Narkotika maupun Korban Penyalahguna Narkotika.

Peran penting Jaksa Penuntut Umum dalam tugasnya melakukan penuntutan harus didukung dengan baik beriringan dengan putusan hakim yang adil dan obyektif diperlukan agar penyalahguna narkotika tetap mendapatkan perlindungan hukum. Terungkapnya penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja jaksa dan hakim dalam menuntut dan memutus hukuman untuk sindikat peredaran narkotika ataupun penyalahguna narkotika, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran narkotika itu sendiri. Sehingga, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas sehingga perlu dibantu dengan kesepahaman Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pengaplikasiannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan penelitian ini yang berjudul

⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang penulis angkat di dalam tesis ini adalah:

1. Apa penyebab terjadinya disparitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pga, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN.Pga, dan Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh korban penyalahguna narkotika ?
3. Apa pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkotika di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis rumuskan di atas, maka dapat penulis jabarkan tujuan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai disparitas putusan hakim yang dijatuhkan pada penyalahguna narkotika khususnya pada penyalahguna narkotika jenis ganja;
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh korban penyalahguna narkotika;

3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkoba di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, terdapat manfaat yang dapat diambil dari penelitian tesis ini, antara lain dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiah maupun dalam upaya peraturan perundang-undangan. Dilihat dari khalayak sarannya, penelitian yang dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam tesis ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak, baik masyarakat pada umumnya maupun pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Tesis ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penanganan perkara yang melibatkan penyalahguna narkoba.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat yang terkait dengan penanganan perkara penyalahguna narkoba. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.

1. *Grand Theory* (Teori dasar/umum)

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman perbuatan hukum dan adil karena pedoman perbuatan hukum itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010, hlm. 59.

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹¹

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

¹¹ Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum sehingga keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁴

b. Teori Keadilan

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan keadilan, maka John Rawls berpendapat keadilan itu adalah suatu *fairness*. Namun keadilan tidak sama dengan *fairness* itu. Rawls menguraikan teori keadilan sebagai *fairness* itu sebagai berikut:

"I then present the main idea of justice as fairness, a theory of justice that generalized and carries to a higher level of abstraction the traditional conception of the social contract". Selanjutnya Rawls mengatakan "the primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly,

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantage from social cooperation".

Berdasarkan teori yang disampaikan John Rawls tersebut maka untuk mengetahui dan menemukan adanya *fairness*, menurut Rawls pertama-tama harus dilihat bagaimanakah *basic structure* dari masyarakat itu. Namun disadari pula bahwa setelah ditemukan semua unsur-unsur itu maka awalnya yang dapat tercapai baru sebatas keadilan formal atau keadilan *procedural*. Tapi bila dalam prosedur tersebut juga terfasilitasi harapan masyarakat melalui ketidak-berpihakan aparaturinya dan adanya peradilan yang terbuka dan fair maka keadilan *procedural* tersebut dapat berubah menjadi keadilan yang substantif.¹⁵

2. Middle Range Theory (Teori tengah)

a. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk

¹⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

menimbulkan akibat-akibat hukum.

Berdasarkan berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.¹⁶

Kewenangan penegakan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kewenangan penyelidikan, sehingga apabila ditemukan pelanggaran atau kejahatan dapat langsung seketika dapat diambil tindakan untuk ditindak lanjuti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan antara tindakan hukum yang dinamakan penyidikan dan penyelidikan, walaupun penyidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyelidikan. Pasal 1 KUHAP merumuskan penyidikan sebagai serangkaian dari penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum

¹⁶ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 20.

pidana, yang dalam pustaka asing istilah, antara lain “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitik*”. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Usahapenanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha dari penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).

c. Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa treatment adalah pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatan yang dilakukan. Pemidanaan yang dimaksud pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan diibaratkan sebagai orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).

3. *Applied Theory* (Aplikasi teori)

Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk

mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan, merupakan esensi atau tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut antarlain:¹⁷

- 1) Hukum (Undang-Undang);
- 2) Pengekan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Saran atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum diterapkan;
- 5) Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Selain itu pertimbangan hakim menjadi salah satu hal yang penting dalam proses penegakan hukum, karena dengan pertimbangan hakim kita bisa menilai apakah seorang hakim melihat secara komperhensif terhadap penyelesaian suatu perkara yang berdampak kepada penegakan hukum yang adil. Fokus utama tesis ini adalah tentang disparitas putusan hakim dalam penegakan tindak pidana penyalahguna narkoba di Indonesia.

F. Definisi Operasional

¹⁷ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 30.

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

b. Penyalahguna Narkotika

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai yang tertulis dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Pecandu Narkotika

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis sesuai yang tertulis dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif,

maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika jenis ganja dengan kasus yang serupa dan berat barang bukti yang tidak jauh berbeda berdasarkan studi kasus yang telah peneliti dapat. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus menggunakan Putusan Hakim mengenai Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika khususnya jenis ganja dengan mempertimbangkan

¹⁸ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm.. 47

alasan hakim dalam menjatuhkan putusannya sebagai sumber bahan hukum yang mana dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber pokok yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN.PGA
- Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN.PGA
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL.

c. Pendekatan *futuristic*

Pendekatan Futuristik ialah pendekatan terhadap suatu Undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristic atau atisipatoris*).¹⁹ Kegunaan dari pendekatan futuristic adalah untuk Menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan) yang baru (*legislative drafting*), dalam pendekatan ini lebih menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian social serta normative untuk melengkapi cara-cara pendekatan hukum sosiologis-teleologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang.²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹⁹ C. F. G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 141.

²⁰ *Ibis*, hlm 151.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹

Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062;

²¹*Ibid*, hlm 106.

- d) Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN.PGA;
- e) Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN.PGA
- f) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer ²² Dalam penelitian ini meliputi Yurisprudensi, Doktrin, Asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010, hlm. 29.

sekunder.²³ Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa ini di bantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Hukum

Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan ini yaitu melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Dalam Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan terkait penyalahguna narkotika maupun korban penyalahguna narkotika. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dalam 2 (dua) tataran, yaitu:²⁴

38. ²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm

²⁴ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 166.

- 1) Tataran Teknis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menghimpun, menata, memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hirarki sumber hukum guna membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum positif yang telah diklasifikasikan tersebut dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu system yang koheren.
- 2) Tataran Teleologis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan sistemisasi peraturan hukum, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga menghasilkan suatu sistem yang jelas dan berkembang dengan menerapkan system teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh serta diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran hukum, antara lain :

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan Undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang artinya antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat.

b. Penafsiran Sitematikal atau Logis

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkannya tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.²⁵ Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan, kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertian dalam kaidah bahasan yang biasa.

c. Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara Resmi

Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Disini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan penegrtiannya di dalam undang-undang itu sendiri.

Penggunaan penafsiran ini berguna bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran secara resmi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

d. Penafsiran Historis

Penafsiran histories ini merupakan menafsirkan undang-undang menurut

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 56.

sejarah. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya.²⁶ Penafsiran sejarah berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang atau aturan hukum yang terkait pada isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, dapat dipahami secara *holistic* mengenai perkembangan hukum demi memudahkannya peneliti untuk mendapatkan bahan hukum lainnya.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²⁷ Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 58-59

²⁷ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm.93

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ahmad dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama* , (Jakarta: Sinar Grafika,2012)
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta Sinar Grafika, 2015)
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010)
- Arief, Dikdik M dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009).
- C. F. G. Sunaryati Hartono, (*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: PT. Alumni, 2006)
- F.Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, (Asa Mandiri, Jakarta, 2010)
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006).
- Kadir Husni dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2016).
- Lilik Mulyadi, (*Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Makarao Moh.Taufik, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003).
- Mulyono, Liliawati, Eugenia, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Harvarindo, 1998).

O.C. Kaligis & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. (Bandung: Alumni, 2002).

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 2011)

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: P.T Grfindo Persada. 2014).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996).

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2015).

Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, (Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undnag-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

C. Jurnal

- Anggreni, D. *Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza)*. E-Jurnal Sosiatri-Sosiologi, Vol.III, (No.3), 2015
- Arianti, V. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan narkotika Di Indonesia*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada. 2018
- Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta, 2002.
- Dedy Chandra Sihombing, *Penggunaan Insrtumen Anti Pencucian Uang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.
- Gilza Azzahra Lukman. *Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). Vol.2 No.3 Desember 2021, 2021
- Hariyanto, Bayu P. *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum, Vol.1, (No.1), 2018
- Herman Wibowo dan Rahman. *Perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banawa Kabupaten donggala*. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia. 2019
- Rio Sungsang Wienahyu, *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna, Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2012.

D. Internet

- Mahkamah Agung Republik Indoneisa, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, <https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 24 Maret 2023